

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Sekalipun itu pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi namun masih ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang keji tersebut tanpa berfikir akibat setelah melakukan pembunuhan terhadap orang.¹

Tindak pidana pembunuhan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan bagi siapa yang melanggar akan diancam sanksi pidana. Sasaran bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini adalah nyawa seseorang, baik yang dilakukan dengan perencanaan maupun yang dilakukan dengan biasa.²

Pada Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa. Dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari dua belas pasal, yakni dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Di

¹ Yuniar Hati Laia, 2022, *”Pertimbangan hakim dalam pemidaan pelaku tindak pidana pembunuhan”*, Jurnal Panah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, hlm. 180

² Yuniar Hati Laia, 2022, *”Pertimbangan hakim dalam pemidaan pelaku tindak pidana pembunuhan”*, Jurnal Panah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, hlm. 181

Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berisikan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perkara tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang berperan dalam pelaksana atau penerapan keadilan terhadap suatu perkara dengan putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, putusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukum terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan ini sangat penting karena merupakan tempat melakukan pengujian dan perwujudan negara hukum, dan acuan kemampuan bangsa dalam melakukan norma-norma hukum negara tanpa memihak kepada siapapun. Bagi siapa yang melanggar hukum maka akan juga menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar sehingga terpenuhi semua kewajiban yang berdasarkan hukum.³ Independen Lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari perdebatan teoritik mengenai pemisahan kekuasaan, karena pemisahaan kekuasaan berasal dari cabang-cabang kekuasaan negara untuk menjamim adanya independensi Lembaga peradilan, sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik warna negara. Adanya jaminan

³ Yuniar Hati Laia, 2022, “*Pertimbangan hakim dalam pemidaan pelaku tindak pidana pembunuhan*”, Jurnal Panah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, hlm. 180

kekuasaan Lembaga peradilan yang independent dapat menjadi hal penting dari sebya konsep negara hukum. Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam implementasi konsep negara hukum yang demokrasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem hukum yang otoriter kearah masyarakat yang demokratis dan transparan dapat dilihat dari peran Lembaga peradilan dalam penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan masyarakat, karena Lembaga peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur yang adil dan demokratis untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap pencari keadilan.⁴

Pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, terdakwa diduga melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Sementara itu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga bahwa pada akhirnya Terdakwa harus diputus bebas.

⁴ Ismail Rumadan, 2017, *“Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian”*, Jurnal RECHTSVINDING, Pusat penelitian hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 75

Pada putusan tersebut, terdapat perbedaan antara pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan bebas dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan dengan kejadian tidak dipertimbangkan secara cermat, mulai dari Hakim dalam kasus ini dinilai tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan bukti terkait penganiayaan yang dialami oleh Korban, yang dimana saat di dalam lift Blackhole KTV Terdakwa mencekik leher Korban, menendang kaki kiri korban dan memukul Korban di bagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

Kemudian ketika Korban sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat Korban sudah tergeletak di tengah jalan dan hal tersebut dilihat oleh security Blackhole KTV. Salah satu pertimbangan utama dalam putusan bebas Terdakwa adalah bahwa kematian Korban disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebihan, bukan akibat kekerasan fisik. Padahal hasil visum menunjukkan sebab kematian korban karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Koherensi Antara Pertimbangan Hakim Dengan Fakta Persidangan Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana koherensi hukum Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan pada putusan bebas terhadap perkara pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis koherensi hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan pada putusan bebas terhadap perkara pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait pemidanaan dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang berguna bagi penulis maupun bagi pembaca

dalam bidang hukum pidana. Juga memberikan manfaat sebagai bahan referensi analisa dan ide gagasan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara, terkhusus dalam perkara tindak pidana pembunuhan agar terjadi koherensi hukum terhadap fakta persidangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul **Koherensi Antara Pertimbangan Hakim Dengan Fakta Persidangan Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan** merupakan hasil karya penulis dan bukan plagiasi. Beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait penelitian lain sebagai pembanding, ditemukan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan materi atau secara umum berkaitan antara lain sebagai berikut:

1. a. Judul :

Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Pbm).

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Sanjaya
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Sumpah Pemuda
- 4) Tahun Penelitian : 2022

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Analisa Hakim didalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan unsur keadilan, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap pelaku itu sendiri?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2021/PN. Pbm terhadap tindak pidana pembunuhan?

d. Hasil Penelitian :

Dalam menyatakan putusannya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yang bersifat Yuridis, diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi,

keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

- 2) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis, diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembandingan lebih menekankan objek penelitiannya pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan saja dengan menggunakan data putusan pengadilan yang diperoleh melalui Pengadilan Negeri Prabumuli. Sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis koherensi hukum antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan yang pada praktiknya masih ada ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan, serta penulis menggunakan pendekatan studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

2. a. Judul :

Kajian Terhadap Pembuktian Dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pertimbangan (Studi Kasus Putusan Nomor. 50/PID/2014/PT.DKI)

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Kevin Roderick L. Sigiro

- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Kristen Satya Wacana
- 4) Tahun Penelitian : 2022

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus bebas terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pembunuhan pada putusan bebas No. 50/PID/2014/PT. DKI?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Untuk tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat harus terpenuhinya faktor-faktor dalam pertimbangan hakim pada saat penjatuhan putusan pidana yaitu, pertimbangan hakim secara yuridis dengan menitikberatkan pada pembuktian, fakta persidangan, unsur penyiksaan dalam pemeriksaan, pertimbangan terhadap pledoi. Selain itu pertimbangan hakim secara sosiologis dengan menitikberatkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat
- 2) Dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dengan artian perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan

mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, dan hal-hal yang meringankan dalam artian pelaku tindak pidana pembunuhan mengaku dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi pembanding lebih menekankan objek penelitiannya pada faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana. Sedangkan penulis lebih berfokus pada koherensi hukum antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam putusan perkara pembunuhan.

3. a. Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Muthia Aulia Alyda Nurestu
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Muhammadiyah Surakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2017

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan?
- 2) Apakah putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

d. Hasil Penelitian :

Dengan adanya penelitian tentang putusan bebas (*vrijspraak*), masih adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan alasan tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian oleh penuntut umum sehingga hakim akan membebaskan pelaku tindak pidana pembunuhan karena bukti-bukti yang dapat mempersalahkan pelaku tidak cukup, kemudian kesesuaian putusan bebas dapat dikaitkan dengan hukum yang berlaku.

Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis yaitu skripsi perbandingan lebih menekankan objek penelitiannya pada beban pembuktian faktor kesesuaian pada putusan bebas. Sedangkan penulis lebih berfokus pada koherensi hukum antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam putusan perkara pembunuhan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

2. Koherensi

Koherensi adalah keterpaduan atau hubungan yang erat antara berbagai unsur dalam suatu sistem atau pemikiran sehingga membentuk kesatuan yang logis dan mudah dipahami.

3. Putusan Bebas

Putusan Bebas adalah salah satu jenis putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhkan hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam keputusannya.

5. Fakta Persidangan

Fakta Persidangan adalah suatu fakta yang diperoleh dari semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di proses persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan atau isu hukum mengenai Koherensi Antara Pertimbangan Hakim Dengan Fakta Persidangan Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan dengan penelitian yang akan berfokus pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan

Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi/ lembaga resmi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data. Dalam hal ini penulis mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan Perundang-undangan,

buku, literatur, jurnal, asas-asas huku, hasil penelitian, internet/*website* resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisis deduktif menentukan premis mayor ke minor atau dalam penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah kasus putusan hukum yang dikaji.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum/skripsi terdiri dari :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini melampirkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi, pada bab ini penulis akan menjelaskan koherensi antara pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam putusan bebas pada perkara pembunuhan, yang akan dibagi menjadi 3 sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan Tindak Pidana Pembunuhan. Pada sub bagian kedua menjelaskan

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas. Pada sub bagian ketiga menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Koherensi Fakta Persidangan Dalam Putusan Bebas Pada Perkara Pembunuhan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan, serta jawaban atas rumusan permasalahan dan saran dari penulis

